

BAB I

I. 1. Posisi Kasus.

Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Darmadi bin Narto. Terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum dikarenakan, Darmadi telah mengangkut kayu dari kawasan hutan 22 A, RPH Manjung, Kabupaten Tuban, dengan cara tidak memiliki keterangan surat ijin secara sah. oleh karena itu, Darmadi di berhentikan oleh pihak Polsek montong dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada 13 batang kayu jati di kendaraannya Mitsubishi L-300. Setelah diperiksa ternyata Darmadi memberikan keterangan bahwasannya, 13 kayu jati tersebut dibeli dari Sampurno bin Teko. Dimana Sampurno telah mengambil 13 kayu jati tanpa ijin dari dalam kawasan hutan petak 22 A, RPH Manjung, BKPH Parengan Utara, KPH Parengan sehingga, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sampurno dalam berkas terpisah.

Bahwa terdakwa Darmadi, pada hari kamis tanggal 17 juli 2014, sekitar pukul 08.00 Wib dalam bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari SAMPURNO Bin TEKNO (diajukan dalam berkas terpisah) berhasil mengambil kayu jati sebanyak 13 (tiga belas) batang dalam berbagai ukuran dari dalam kawasan hutan petak 22 A, RPH Manjung, Kabupaten Tuban selanjutnya 13 (tiga belas) batang kayu jati tersebut oleh Sampurno dijual kepada terdakwa Darmadi seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian bersedia membeli kayu tersebut walaupun terdakwa *telah mengetahui* kalau 13 (tiga belas) batang kayu jati yang dijual oleh Sampurno tersebut adalah diambil dari *kawasan hutan secara tanpa ijin* dan setelah memberi kayu tersebut.

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi L-300, model Pick Up warna hitam No. Pol. S-8839-JA masuk kedalam kawasan hutan petak 22 A, RPH Manjung, BKPH Parengan Utara, KPH Parengan turut Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dengan tujuan mengambil 13 (tiga belas) batang kayu jati yang telah terdakwa beli dari Sampurno dan setelah terdakwa sampai didalam kawasan hutan RPH Manjung selanjutnya kayu jati sebanyak 13 (tiga belas) batang atau sebanyak kurang lebih 0,382 M3(nol koma tiga ratus delapan puluh dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

- 6 (enam) batang kayu jati panjang 200 Cm dengan diameter 13 Cm
- 4 (empat) batang kayu jati panjang 200 Cm dengan diameter 10 Cm
- 2 (dua) batang kayu jati panjang 200 Cm dengan diameter 16 Cm
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 100 Cm dengan diameter 19 Cm

Dinaikkan oleh terdakwa bersama – sama dengan Sampurno secara satu persatu keatas kendaraan Pick Up L-300 No. Pol. S-8839-JA yang dibawa

terdakwa dan untuk mengelabui petugas kemudian 13 (tiga belas) batang kayu jati dalam berbagai ukuran tersebut ditaruh paling bawah dan bagian atasnya kemudian ditutupi dengan kayu rencek dan setelah selesai menaikkan kayu – kayu tersebut keatas kendaraan Pick Up L-300 No. Pol. S-8839-JA kemudian terdakwa membawa kayu – kayu tersebut menuju Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Bahwa pada saat terdakwa Darmadi sampai di jalan Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban kendaraan L-300 No. Pol. S-8839-JA yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Montong dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diketahui bahwa kayu jati sebanyak 13 (tiga belas) dalam berbagai ukuran milik terdakwa tersebut adalah dibeli terdakwa Darmadi dari Sampurno memperoleh kayu tersebut dengan cara mengambil tanpa ijin dari dalam kawasan hutan petak 22 A, RPH Manjung, BKPH Parengan Utara, KPH Parengan sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diproses lebih lanjut: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5)** Undang – undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sehingga putusan Majelis Hakim kepada terdakwa sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DARMADI Bin NARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan roda empat type Mitsubishi L-300 Model Pick Up warna hitam No. Pol. S-8839-JA dirampas untuk Negara
 - 13 (tiga belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan ukuran :
 - 200 cm diameter 13 cm=6 batang = 0,186 M3
 - 200 cm diameter 10 cm=4 batang = 0,076 M3
 - 200 cm diameter 16 cm=2 batang = 0,090 M3
 - 100 cm diameter 19 cm=1 batang = 0,030 M3
- Jumlah : ----- 13batang = 0,382 M3
- Dirampas untuk Negara Cq.Perhutani KRPH Manjung, BKPH Parengan Utara, KPH Parengan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014.

Problematika hukum yang timbul dalam kasus tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan putusan hakim No. 380/Pid.Sus/2014/PN.TBN. sebagai berikut :

- a. Undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di dalam ketentuan pidananya yang di dakwakan oleh Penuntut Umum telah dicabut dan tidak berlaku lagi dikarenakan, terdapat pada pasal 112 Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 112 berbunyi : Pada saat Undang – undang ini mulai berlaku : a. Ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b.ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10)

Dalam Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –

undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

- b. Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berlaku pada tanggal 6 Agustus 2013, sedangkan kasus Darmadi bin Narto terjadi pada tanggal 17 Juli 2014. Sehingga terjadi ketidaksinkronan dan pertentangan dengan teori yang ada, seharusnya di dakwakan dengan undang – undang yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, karena hukum di Indonesia secara progresif selalu berkembang kedepan, dan demi berdasarkan keadilan.
- c. Sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Tuban terhadap Darmadi (terdakwa) yang menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Ternyata dalam kasus yang sama mengangkut kayu secara tidak sah, di Pengadilan Negeri Ketapang yang bernama LAHERMAN Bin BACOK (terdakwa) No. 68/Pid.Sus/2014/PN.KTP. dalam putusan Majelis Hakim yakni LAHERMAN Bin BACOK Majelis Hakim memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karena surat

dakwaan Penuntut Umum dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan alasan Undang – undang yang digunakan oleh penuntut umum dan di dalam Pasal ketentuan pidananya di Undang – undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh penuntut umum terhadap surat dakwaan untuk menuntut terdakwa ternyata di dalam ketentuan pidananya telah tidak berlaku lagi atau suda dicabut. Sehingga Majelis Hakim menerima eksepsi dari pihak penasihat hukum terdakwa.

- d. Bahwa pemberlakuan tuntutan kepada terdakwa dengan cara menggunakan undang – undang yang suda dicabut dapat bertentangan dengan *asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan lama tidak berlaku lagi.
- e. Bahwa bertentangan juga dengan aspek asas legalitas dalam tradisi sistem *civil law system* yakni : Konsep juga dapat menerima ketentuan Pasal 1 ayat (2) WvS/KUHP yang memberi kemungkinan berlaku surutnya undang – undang (retro aktif). Pasal 1 ayat (2) ini dipandang sebagai “pasangan”, “pelengkap”, dan “penyeimbang” dari Pasal 1 ayat (1) yang memuat asas “*lex temporis delicti*” atau asas “*nonretro aktif*”.¹
- f. Dan dalam beracara di persidangan seharusnya berpedoman pada hukum formil dimana, apabila ada ketidak cermatan dan jelas dalam

¹ Prof. Barda Nawawi Arif., *Pembaharuan Hukum Pidana.*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cet: II. Hlm: 13.

pembuatan surat dakwaan atau putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terdapat pada Pasal 143 ayat (2) huruf b.

I. 2. Isu Hukum

Dari uraian posisi kasus diatas , dapat dirumuskan adanya isu hukum, yaitu :
tepatkah penerapan Undang – undang yang dipilih oleh Majelis Hakim dalam Putusan No.380/Pid.Sus/2014/PN.TBN. ?

I. 3. Dasar Hukum dan Kerangka konseptual.

Dasar hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi, sehingga akan terjalin dengan kesesuaian antara teori dan penerapannya di realitanya. Pada Putusan No.380/Pid.Sus/2014/PN.TBN sudah tepat, akan tetapi dalam putusan ini tidak mencerminkan putusan yang berkeadilan. Jaksa penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan Undang – undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terfokus pada ketentuan pidananya telah tidak berlaku lagi, karena telah berlakunya Undang – undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat pada Pasal 112, sehingga majelis hakim harus tahu (*update*) dan cermat saat memeriksa berkas acara pemeriksaan (BAP) terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*lex tempos delicti*) serta didasari pada asas transitior.

Bahwa dengan berdasarkannya dasar hukum pidana, seseorang (terdakwa) tidak diperbolehkan untuk dituntut dengan menggunakan ketentuan pidana dalam undang – undang yang suda tidak berlaku lagi, dikarenakan apabila dituntut dengan sanksi pidana yang terlalu berat, maka menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pasal 28 I ayat (1) Undang – Undang Dasar

1945 yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Bahwa telah terdapat juga di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yakni, Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “ Bilamana ada perubahan dalam perundang – undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah ditegaskan bahwasannya dalam pasal 143 ayat 3 yang berbunyi : “ Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum”. Jadi apabila surat dakwaan tidak secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu sebut saja *lex scripta*, *lex certa*, *non-retroativity*, dan *analogy*.²

a. Lex scripta

Dalam tradisi *civil law*, aspek pertama adalah penghukuman harus berdasarkan pada undang – undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis, Undang – undang (*statutory law*) harus

² Pohan Agustinus, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Denpasar Pustaka larsan: 2012.Cet: I. Hlm: 43.

mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang – undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.

b. *lex certa*

dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang – undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). Hal inilah yang di sebut ddengan *asas lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang – undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar – samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidak pastian hukum dan menghalangi keberhasilan penuntutan (pidana) karena warga akan selalu dapat membela diri bahwa ketentuan – ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

c. *Nonretroaktif*

Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (*nonretroaktif*). Seseorang tidak dapat

dituntut atas dasar undang – undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenangan – wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia.

d. analogi

ilmu hukum pidana mengenal beberapa metode penafsiran, yaitu : penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas, dan penafsiran analogi. Syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu undang – undang adalah undang – undang itu harus ditafsirkan berdasarkan undang – undang itu sendiri. Menurut Simons, untuk menafsirkan suatu undang – undang sekali – kali tidak boleh mencari bahan – bahan penafsiran diluar undang – undang.

DAFTAR PUSTAKA.

Prof. Barda Nawawi Arif., Pembaharuan Hukum Pidana., Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Pohan agustinus,. Hukum Pidana dalam Perspektif. (Denpasar: Pustaka larasan 2012).

Perundang – undangan.

Undang – undang Dasar 1945 (UUD45).

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)